

**UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PASAL 3
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
**YENI WULAN DARI
NIM. 145010101111007**



**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

:UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM PASAL 3 UTDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UTDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 20012
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Identitas Penulis


a. Nama : Yeni Wulan Dari
b. NIM : 145010101111007

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui pada tanggal : 25 April 2018


Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Ismail Navianto, SH., MH.

NIP. 19550212 198503 1 003

Dosen Pembimbing Pendamping,




Mufatikhatul Farikhah, SH., MH.

NIP. 19840816 201504 2 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Yuliati, SH., L.L.M.

NIP. 19660710 199203 2 003

HALAMAN PENGESAHAN


**UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PASAL 3
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

**YENI WULAN DARI
NIM. 145010101111007**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal: 22 MAY 2018

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Ismail Navianto, SH., MH.

NIP. 19550212 198503 1 003

Dosen Pembimbing Pendamping,




Mufatikhatul Farikhah, SH., MH.

NIP. 19840816 201504 2 002


Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Yuliati, SH., L.L.M

NIP. 19660710 199203 2 003



Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si

NIP. 19620805 198802 1 001



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 379/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : YENI WULAN DARI
NIM : 145010101111007
Judul : UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PASAL 3
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 April 2018



ISSUED
PLAGIASI FH UB

Verifikasi hasil deteksi plagiasi dilakukan di Ruang PSIK Lt. 3 Gedung A FH-UB

RINGKASAN

YENI WULAN DARI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, April 2018, UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, Dr. Ismail Navianto, SH., MH., Mufatikhatul Farikhah, SH., MH.

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kecaburan hukum yang disebabkan oleh adanya akibat hukum yang harus dibuktikan dahulu pembuktian dari unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, dan juga dalam upaya untuk membuktikan norma hukum dalam Pasal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? (2) Bagaimana Pemaknaan Kerugian Keuangan Negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan disusun dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga akan tersusun penulisan yang runtut dan sistematis dengan teknik analisis menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

Tindak Pidana Korupsi semakin hari semakin merajalela, perbuatan tersebut dalam praktiknya seringkali menimbulkan kerugian keuangan negara. Adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi tidak semata-mata dengan mudah memberantas perbuatan tersebut. Di Indonesia sendiri, kasus tipikor yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sudah banyak sekali terjadi. Pada awal Tahun 2014 saja, BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 9,24 triliun. Ini menandakan bahwa kasus kerugian negara yang bersifat potensial perlu dipelajari serta diselidiki lebih dalam lagi.

Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi seringkali digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. Rumusan pasal tersebut merupakan delik Formil, artinya setiap perbuatan dikatakan sebagai perbuatan korupsi apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum yang terdapat dalam rumusan Pasal tersebut. Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara sendiri menggunakan teori pembuktian secara negative yaitu dengan berdasar undang-undang dan keyakinan hakim yang bersifat rasional.

SUMMARY

YENI WULAN DARI, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University, April 2018, ELEMENTARY LOSS OF FINANCIAL STATEMENTS IN ARTICLE 3 LAW NUMBER 31 YEAR 1999 JO. LAW NUMBER 20 OF 2001 ON THE CRIMINAL ACT OF CORRUPTION, Dr. Ismail Navianto, SH., MH, Mufatikhatul Farikhah, SH., MH.

In this study, the author explains about the problem of legal obscurity caused by the legal consequences that must be proven. Proof of the element of state financial losses in Article 3 of the Corruption Act, as well as in an attempt to prove the legal norms in that Article.

Based on the problem, this paper discusses the formulation of the problem: (1) How to prove the Elements of State Financial Losses in Article 3 of the Law on Corruption? (2) How the Meaning of State Financial Losses in Article 3 of the Act on Corruption?

Writing method of this paper uses normative juridical method with the approach of legislation and comparative approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the authors will be arranged and linked in such a way , so that they will be composed in a coherent and systematic writing by analytical techniques using grammatical interpretation and systematic interpretation.

Criminal Acts of Corruption is rampant, such acts in practice often lead to financial losses of the state. The existence of Law Number 31 Year 1999 Jo. Law Number 20 Year 2001.

Criminal Acts Corruption does not easily eradicate the act. In Indonesia, the potential corruption cases causing state losses often happen. At the beginning of 2014, BPK "found potential state losses of Rp 9.24 trillion. This indicates that potential state loss cases need to be studied and investigated more deeply.

Article 3 of the Anti-Corruption Law is often used by judges to pass judgments in cases of Corruption. The formulation of the article is a Formil offense, means that every act is said as an act of corruption if the act has fulfilled the stipulation against the law contained in the formulation of that Article. Proof of Elements of Financial Losses State itself uses the theory of negative verification that is based on rational laws and judgments.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan tuntunan-Nya tiada henti hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik materiil maupun moril, berkat bantuannya segala kendala dapat penulis atasi.

Dengan rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Syafaat, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Yuliati, SH., L.LM, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Dr. Ismail Navianto, SH, MH, selaku dosen pembimbing utama yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan saran, serta membimbing penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Mufatikhatul Farikhah, SH., MH., selaku dosen pembimbing pendamping yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan arahan, membantu, mengingatkan, selalu sabar, memberikan saran, mendengarkan keluh kesah penulis dan membimbing penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan kepada penulis guna memperbaiki skripsi penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya Dosen-Dosen Konsentrasi Hukum Pidana yang telah membagi ilmu, arahan, dan pengetahuan yang bermanfaat serta kepada penulis.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah membantu dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi penulis.
8. Kedua orangtua penulis, Ibu Siti Nurjannah dan Bapak Moh. Farid serta kakak dan adik penulis Miftahul Jannah, Fitria Yuliana Dewi, Yessy Kurnia Dewi, Atika Yulianti, Alissa Qotrun Nada, M. Baihaqi yang tidak pernah lelah mendengarkan curahan hati penulis, memberikan doa, semangat, motivasi, nasehat, serta dukungan moril dan materiil kepada penulis.
9. Saudara-saudara penulis di malang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan selama ini.
10. Sahabat yang selalu mendengar keluh kesah penulis, Cindy Zafira Husna, S.H., Resti Imaliya.
11. Sahabat seperjuangan penulis, Syarah Yolanda Komaruddin, dan Shofiyatur Rosyidah, Karlinda Lingga Sari, Andriani Larasati yang tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi, semangat, doa, menenangkan dalam segala situasi, dan selalu sabar menghadapi penulis saat penulis membutuhkan.
12. Teman-teman KKN penulis, Megasari Dwi Diyanti, Ester Helena, Titis Ilmiyah, Wahyu Ramdhani, M. Ade Surya.

13. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Emiliyah Anwar Bin Thalib, S.H.
14. Sahabat penulis semasa SMA, Wardhatun Nafisah, S.E., Rosalia Febrin, Amd., Rindia Wahyu, Rania Okvynita, Yanuadita Alief, S.Pd.
15. Teman-teman Formadiksi Universitas Brawijaya.
16. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya teman-teman seperjuangan Skripsi dan Teman HIMAKOPI, yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya. Terima kasih banyak atas semua bantuan, dukungan ataupun motivasi yang telah diberikan pada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum.

Tak ada gading yang tak retak, pepatah tersebut tepat untuk menggambarkan skripsi penulis yang jauh dari kesempurnaan, terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Maka dari itu berbagai saran serta kritik membangun sangat diharapkan dalam menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis memohon maaf apabila dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis berharap dengan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kalangan akademis lainnya.

Malang, Mei 2018

Penulis,
Yeni Wulan Dari

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana	10
B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	13
C. Kajian Umum Tentang Pembuktian	23
D. Kajian Umum Tentang Keuangan Negara.....	26
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	33
1. Jenis Bahan Hukum	34
2. Sumber Bahan Hukum.....	35
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	35
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	36
F. Definisi Konseptual	36
G. Sistematika Penulisan	37
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001	39
Analisa Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016	51
a. Obyek permohonan	51

b. Alasan-Alasan Permohonan	52
c. Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016	61
d. Analisa Penerapan setelah adanya putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Putusan No. 03/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn	63
e. Pertimbangan Hakim Putusan No. 03/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn	66
B. Makna Kerugian Keuangan Negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Tindak Pidana Korupsi	79
Tahapan yang dilakukan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan	88
a. Perencanaan Pemeriksaan	88
b. Penyelenggaraan Pemeriksaan	89
c. Pelaksanaan	89
d. Pelaporan Hasil Pemeriksaan	90
e. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu	8
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
- Lampiran 3. Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademisi
- Lampiran 4. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
- Lampiran 5. Surat Originality Report
- Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi